BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Perkawinan

Seperti dinyatakan Abdur Rahman Al-Juzairi, kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *lughawi* (etimologi), makna *ushuli (syar'i)* dan makna *fiqhi* (hukum).[1]Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[2] Perkawinan disebut juga dengan "pernikahan" berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh *(wathi')*. Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan *(coitus),* juga untuk arti akad nikah.[3]

Arti nikah menurut Paunoh Daly ialah bergabung dan berkumpul; dipergunakan juga dengan arti *wata'*atau akad nikah.[4] Secara terminologis kitab-kitab fikih banyak diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz*nakaha* atau *zawaja*.[5]

---

[1]Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h.41.

[2]Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.Ke-3, edisi ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.

[3]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 7.

[4]Paunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 104.

[5]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 74.

Menurut pendapat Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya.[6]

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang pengertian perkawinan pada pasal 2 yaitu, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan khalizan* untuk mentaati Perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[7]

Kemudian terdapat juga di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[8]

B. Dasar Hukum Perkawinan

Secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, maka dengan melihat hal itu dapat diambil bahwa hukum perkawinan terdiri dari lima hukum, diantaranya::[9]

1. Sunnah

Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan ia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkaan perkawinan.

---

[6]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, h. 8.

[7]Kompilasi Hukum Islam

[8]Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[9]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 79.

2. Wajib

Hukum menikah dikatakan wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, dan ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin.

Hadis Abdullah bin Mas'ud ra. bahwasanya ia berkata :

قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء

"Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat) ."[10]

Rasulullah Saw. bersabda dalam hadis di atas memerintahkan para pemuda untuk menikah dengan sabdanya *"falyatazawaj"* (segeralah dia menikah), kalimat tersebut mengandung perintah. Di dalam kaidah *ushul fiqh* disebutkan bahwa : *"al ashlu fi al amr lil wujub "* (Pada dasarnya perintah itu mengandung arti kewajiban).

Bahwa menikah itu merupakan perilaku para utusan Allah Swt. sebagaimana firman Allah di dalam surah ar-Ra'd ayat 38:

---

[10] Bey Arifin dan Yunus Ali Al-Muhdhor, *Tarjamah Sunan an Nasa'iy,* (Semarang: CV. Asy Syifa, tt), h. 443.

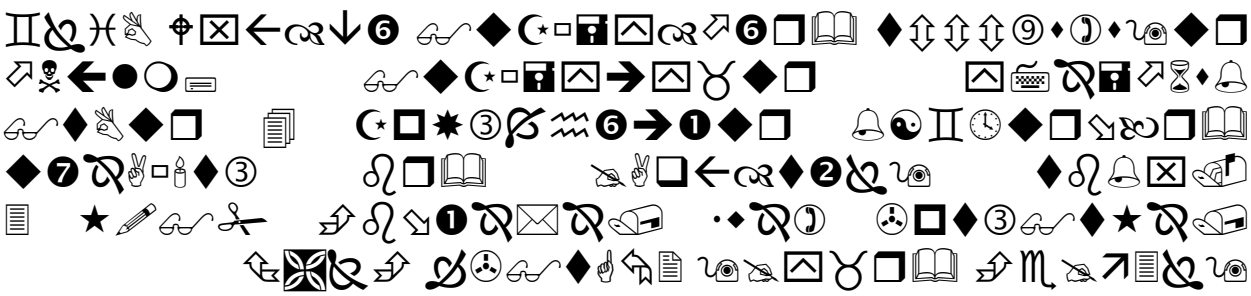

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”.[11]

Karena tidak menikah itu merupakan bentuk penyerupaan terhadap orang-orang Nashara, sedang menyerupai mereka di dalam masalah ibadat adalah haram. Berkata Syekh al Utsaimin :

“...dan karena dengan meninggalkan nikah padahal ia mampu, merupakan bentuk penyerupaan dengan orang-orang Nashara yang meninggalkan nikah sebagai bentuk peribadatan mereka. Sedangkan menyerupai ibadat non muslim hukumnya adalah haram”.[12]

Karena menyerupai mereka haram, maka wajib meninggalkan penyerupaan tersebut dengan cara menikah, sehingga menikah hukumnya wajib.

3. Haram

Adapun wajib bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai nafkah rumah tangganya, tidak ada sumber penghasilan untuk membiayai dirinya dan keluarganya atau berat dugaan bahwa ia akan berbuat zalim terhadap istrinya.

Syekh al-Utsaimin memasukan pernikahan yang haram adalah pernikahan yang dilakukan di Darul Harbi (Negara Yang Memusuhi Umat Islam), karena dikhawatirkan

---

[11]Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin *Alquran dan Terjemahannya untuk Wanita*, h. 254.

[12]Al-Utsaimin, Syarh al-Mumti’, juz : 5, h. 80.

musuh akan mengalahkan umat Islam dan anak-anaknya akan dijadikan budak. Tetapi jika dilakukan dalam keadaan darurat, maka dibolehkan.[13]

4. Makruh

Hukumnya makruh bagi orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah.

5. Mubah

Bagi orang yang tidak ada dorongan keharusan untuk menikah dan tidak ada hal-hal yang mencegah untuk menikah.[14]

Begitu banyaknya perintah menikah, diantaranya dapat kita lihat dalam firman Allah Swt.dalam surat an-Nur ayat 32:

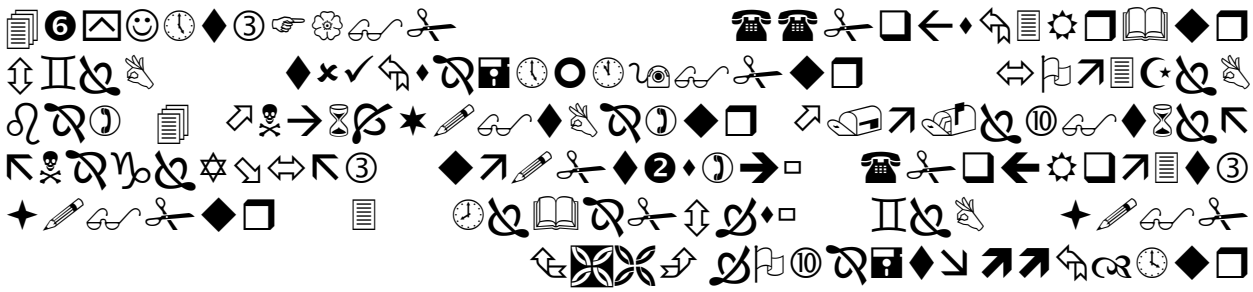

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".[15]

---

[13]Yusuf ad-Duraiwisy, Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak , Jakarta, Dar al-Haq, Cet-1, 2010.

[14]Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga antara Konsep dan Realitas,* (Yogyakarta; Deepublish, 2015), h. 22.

[15]Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin *Alquran dan Terjemahannya untuk Wanita*, h. 354.

Selain itu terdapat ayat lain dalam surat an-Nisa ayat 3:

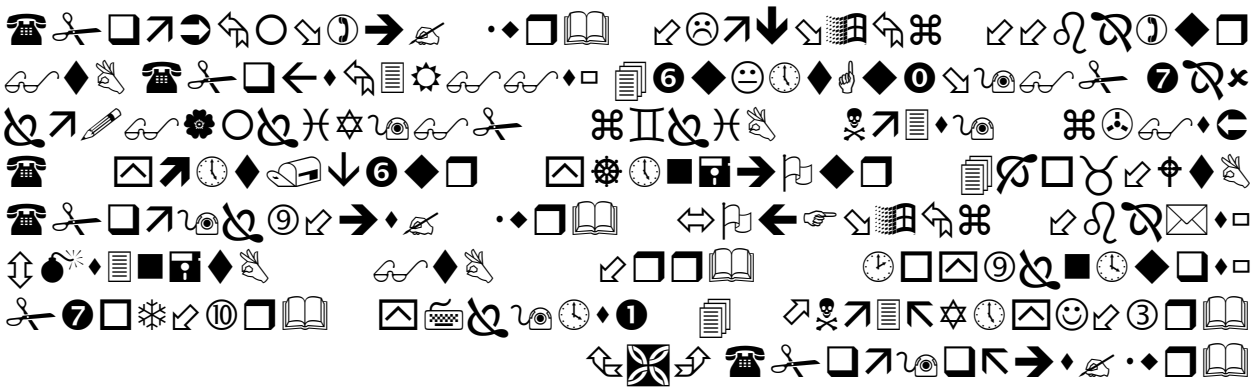

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[16]

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya dinyatakan dalam hadits riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ra. Rasulullah Saw. bersabda yang artinya:

"Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud ra, bahwa Rasulullah bersabda: "Wahai golongan pemuda! Barangsiapa di antara kalian yaang telah mampu lahir dan batin untuk kawin, maka hendaklah Ia kawin. Sesungguhnya perkawinan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu sebagai penawar hawa napsu". (HR. Bukhari).

Hadis Nabi dari Anas Bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban bahwasanya Nabi Saw. memerintahkan nikah dan melarang keras membujang seraya beliau bersabda yang artinya:

---

[16]*Ibid*, h. 77.

"Nikahlah kamu dengan perempuan-perempuan penyayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku akan berbangga-banga dengan banyaknya kamu terhadap umat lain di hari kiamat".[17]

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakn perkawinan itu maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilaksanakan. Atas dasar ini hukum perkawinan itu menurut asalnya adalah sunnah menurut pandangan jumhur ulama. Hal ini berlaku secara umum. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situsi yang melingkupisuasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu.[18]

C. Syarat Perkawinan

Syarat merupakan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila syaratnya tidak terpenuhi atau tidak lengkap.[19]

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, bahwa Indonesia yang menganut sistem perundang-undangan dan dalam hal perkawinan yang berpedoman

---

[17]Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h. 44

[18]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 79.

[19]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59.

kepada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam. Maka dapat dilihat di dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi," Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pada peraturan lain, yaitu yang termuat di dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi," Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Maka dapat dilihat bahwa letak sahnya perkawinan tersebut tergantung pada terpenuhinya syarat suatu perkawinan. Akan tetapi, tak hanya syarat yang harus terpenuhi. Islam juga punya kebijakan, atau peraturan yang mengatakan bahwa di dalam suatu perkawinan tersebut harus terpenuhi syarat dan rukun, sebagaimana yang telah menjadi panduan di lingkungan Peradilan Agama yaitu KHI. Di dalam KHI termuat beberapa syarat dan rukun di dalam perkawinan, diantaranya:

Pada pasal 14 KHI terdapat rukun perkawinan sebagaimana yang berbunyi:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
a. Calon Suami;
b. Calon Isteri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. Ijab dan Kabul.

Kemudian dilanjut pada pasal 15-18 berkenaan dengan syarat calon mempelai yang berbunyi:

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun
(2) Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16 yang bunyinya:

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17:

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18:

"Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI".

Pada pasal 19-23 menjelaskan tentang syarat yang terdapat di dalam wali nikah:

"Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".
Pasal 20:

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
(2) Wali nikah terdiri dari :
    a. Wali nasab;
    b. Wali hakim.

Pasal 21:

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
    Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
    Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

"Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya".

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Syarat saksi nikah termuat di dalam pasal 24-26 adalah sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

"Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli".
Pasal 26

“Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan”.

Selanjutnya untuk kesahan secara akad nikah, syaratnya sebagai berikut:

Pasal 27

“Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.

Pasal 28

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain”.

Pasal 29

(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili,maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.[20]

Di dalam Pedoman Pencatatan Nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa ada syarat bagi wali nasab, saksi dalam pernikahan yaitu pada pasal 18 ayat (2) dan pada pasal 19 ayat (2) yang berbunyi: syarat wali/saksi sebagai berikut: a. Laki-laki, b. Beragama Islam, c. Baligh (berumur sekurang0kurangnya 19 tahun), d. Berakal, e. Merdeka, f. Dapat berlaku adil.[21]

Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan dalam Islam dan secara fikih memiliki lima rukun yang harus dipenuhi secara kumulatif. Pemenuhan

[20]Kompilasi Hukum Islam

[21]Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

lima rukun ini dimaksudkan agar perkawinan yang merupakan perbuatan hukum dapat berakibat hukum, yakni timbulnya hak dan kewajiban. Menurut jumhur ulama rukun nikah itu ada empat, yaitu:[22]

a) *Sighah* (ijab dan kabul);
b) Calon suami dan calon istri;
c) Wali
d) Saksi

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Kholil Rahman bahwa syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, diantaranya, yaitu:[23]

a) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
    1) Beragama Islam;
    2) Laki-laki;
    3) Jelas orangnya;
    4) Dapat memberikan persetujuan;
    5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
b) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
    1) Beragama Islam;
    2) Perempuan;
    3) Dapat dimintai persetujuanya;
    4) Tidak terdapat halangan perkawinan.
c) Wali nikah, syarat-syaratnya:

---

[22]Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), h. 13-14.

[23]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 71.

1) Laki-laki;
2) Dewasa;
3) Mempunyai hak perwalian;
4) Tidak terdapat halangan perwalian.

d) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
1) Minimal dua orang saksi laki-laki;
2) Hadir dalam ijab kabul;
3) Dapat mengerti maksud akad;
4) Beragama Islam;
5) Dewasa.

e) Ijab kabul, syarat-syaratnya:
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki;
3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij*;
4) Antara ijab dan kabul bersamaan (bersambungan)
5) Orang yang berkait dengan ijab kabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah;

D. Perkawinan Berbeda Agama Menurut Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986

1. Isi Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986

Pada hari Jumat 20 Januari 1989 dengan Ali Said, SH Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua, HR. Djoko Soegianto, SH, dan Indroharto, SH sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka oleh ketua dan hakim anggota serta Erna Sofwan

Sjukrie, SH sebagai panitera pengganti, sebuah putusan dengan registrasi No. 1400K/Pdt/1986. Dalam hal ini mengadili:

"Mengabulkan permohonan kasasi ANDI VONNY GANI P. untuk sebagian; Menetapkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 No. 382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST. sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986;

Selanjutnya dalam hal ini hakim Mahkamah Agung menetapkan dan memutuskan, mengadili sendiri:

"Membatalkan surat penolakan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986; Memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatn Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara ANDI VONNY GANI P. dengan ANDRIUS PETRUS HENDRIK NELWAN setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang; Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk selebihnya; Menghukum pemohon membayar biaya perkara kasasi ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)".

Bahwa sebelumnya pemohon Andy Vonny Gani P. Menurut pengakuannya adalah beragama Islam dan ingin melangsungkan perkawinan dengan Andrianus Petrus Nelwan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan dan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta dengan surat No. K2/MJ-I/834/III/1986 tanggal 5 Maret 1986 dan ditolak juga oleh Kantor Catatan Sipil Ibukota Jakarta dengan surat No. 655/1/.1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986.

Maka dengan ditolaknya permohonan mereka yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut, maka denga itu mereka memohon lagi ke peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengajukan sebuah permohonan yang sama. Akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi menolak permohonan pemohon, sebagaimana isi putusannya sebagai berikut:

"Menolak permohonan pemohon seluruhnya; Menyatakan penolakan melangsungkan perkawinan oleh KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Jakarta masing-masing dengan suratnya tanggal 5 Maret 1986 No. K2/NJ-1/834/III/1986 dan No. 655/1.1755.4/CS/1986 sebagai beralasan dan karenanya patut dikuatkan; Menghukum pemohon membayar ongkos perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)".

Dengan keberatannya pemohon atas putusan tersebut sehingga sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, yang mana Mahkamah Agung menerima permohonan pemohon dengan beberapa pertimbangan.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan

Putusan ini dibuat berdasarkan suatu dasar atau pertimbangan, adapun dasar pertimbangannya yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan surat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia registrasi No. 1400K/Pdt/1986, adapun dasar pertimbangan hakim dalam nenetapkan putusan adalah:

a) UU No. 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan berbeda agama, hal mana adalah sejalan dengan pasal 27 UUD 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama. Asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.

b) Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan di segi lain UU produk kolonial walaupun mengatur perkawinan antara orang-orang yang tunduk kepada hukum yamg berlainan namun karena UU tersebut tidak mungkin dapat dipakai karena perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara UU No. 1 Tahun 1974 maka berdasarkan kasus tersebut terdapat kekosongan hukum.

c) Di samping adanya kekosongan hukum maka juga di dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik/heterogen tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut dibenarkan tidak terpecahkan secara hukum karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyeludupan-penyeludupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.

d) Bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan

nikah, talak dan rujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam adalah pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Dengan demikian, bagi pemohon beragama Islam dan hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan tidak mungkin melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Oleh karena itu harus segera ditemukan jawaban apakah mereka dapat melangsungkan perkawinan di kantor catatan sipil sebagai satu-satunya kemungkinan.

e) Di dalam kasus ini pemohon yang bergama Islam telah mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Pria beragama Kristen Protestan kepada Kantor Catatan Sipil di Jakarta, jadi harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya, sehingga pasal 8 sub f UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki.

f) Dalam hal yang demikian seharusnya kantor catatan sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan yang kedua calon tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon.[24]

[24]Lihat Lampiran Putusan MA Reg No. 1400/Pdt/1986